

**MATA ACARA DAN TATA TERTIB  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
("Rapat")  
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk ("Perseroan")**

Hari / Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022  
Waktu : 09.00 WIB - Selesai  
Tempat : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol,  
Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta  
Utara  
Mekanisme : Secara Elektronik melalui aplikasi  
Rapat eASY.KSEI  
(<https://akses.ksei.co.id/>) dengan  
pembatasan jumlah kehadiran fisik  
pemegang saham

**MATA ACARA RAPAT**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2022 dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2021;

**MEETING AGENDA AND RULES OF CONDUCT  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
("the Meeting")  
PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk ("the Company")**

Day / Date : Thursday, August 18, 2022  
Time : 09.00 WIB – Finish  
Meeting : Candi Bentar, Putri Duyung Ancol,  
Place Taman Impian Jaya Ancol,  
Jakarta Utara  
Meeting : Electronically through the  
Mechanism eASY.KSEI application  
(<https://akses.ksei.co.id/>)  
with restrictions on  
physical attendance of  
shareholders

**MEETING AGENDA**

1. Approval of the Company's Annual Report, including the Directors' Report and the Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company, as well as the Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2021, which have been audited by a Public Accountant registered on The Financial Services Authority (OJK), as well as provide full redemption and release of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions that have been carried out in the financial year ended on 31 December 2021.
2. Determination of income for the Directors and Board of Commissioners of the Company in 2022 and the tantiem of the Directors and Board of Commissioners of the Company for the performance of financial year 2021.

<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya;</li> <li>4. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II tahun 2021;</li> <li>5. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <i>Appointment of an Independent Public Accountant for auditing the Company books of financial year ended on 31 December 2022 and authorize the Company's Board of Commissioners to determine the honorarium of the Independent Public Accountant and other conditions for their appointment.</i></li> <li>4. <i>Report on the Realization of the Use of Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Phase II 2021.</i></li> <li>5. <i>Approval on the composition changes of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.</i></li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>TATA TERTIB RAPAT</b></p> <p>Atas pertimbangan Keadaan Kedaruratan Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);</li> <li>b. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;</li> <li>c. peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial / perkumpulan massa (PPKM);</li> <li>d. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021, yang mengatur bahwa dalam kondisi tertentu, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b atau melakukan pembatasan kehadiran pemegang saham secara fisik baik sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik; dan</li> <li>e. Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham;</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>RULES OF CONDUCT</b></p> <p><i>Based on the consideration of the Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) based on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning the Determination of the Public Health Emergency of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);</i></li> <li>b. <i>Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Number 3 of 2021 concerning Implementing Regulations of Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Handling of Corona Virus Disease 2019;</i></li> <li>c. <i>applicable laws and regulations regarding the implementation of restrictions on social activities /mass gatherings (PPKM);</i></li> <li>d. <i>Article 9 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2021, which stipulates that under certain conditions, a Public Company may not physically hold the GMS as referred to in Article 8 paragraph (1) letter b or restrict the attendance of shareholders physical shares either partially or wholly in the implementation of the GMS electronically; and</i></li> <li>e. <i>Indonesian Central Securities Depository Letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated May 31, 2021 concerning the Application of the e-Proxy Module and e-Voting Module on the eASY.KSEI Application along with the Impressions of the General Meeting of Shareholders;</i></li> </ol>

maka Rapat akan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **I. Ketentuan Umum**

Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI** (<https://akses.ksei.co.id/>) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan pembatasan jumlah kehadiran pemegang saham secara fisik.

#### **II. Protokol Kesehatan**

1. Rapat secara fisik akan dilaksanakan dengan pembatasan **maksimal 20 orang** sudah termasuk perwakilan perangkat Rapat Perseroan dan profesi penunjang untuk mendukung terlaksananya Rapat;
2. Pemegang saham yang hendak hadir fisik melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui email ke [investor@ancol.com](mailto:investor@ancol.com) dan Perseroan berhak menginformasikan kepada pemegang saham apabila kuota pembatasan hadir secara fisik telah terpenuhi. Pemegang Saham atau Kuasanya yang mendapatkan kuota untuk hadir fisik agar menyerahkan asli surat hasil swab Tes Swab PCR Covid-19 ("Surat Test PCR") diambil paling lama 2 (dua) hari sebelum Rapat berlangsung dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak dapat menunjukkan asli Surat Test PCR tersebut diminta untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI atau Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan (<https://korporat.ancol.com/id/page/rups>) tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau suara serta memberikan suara dalam Rapat dan suara yang dikeluarkan melalui kuasanya dalam Rapat diperhitungkan dalam pemungutan suara;
3. Wajib menggunakan masker medis minimal 3 ply (lapis) yang menutupi hidung dan mulut secara benar dan menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan selama berada di area tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung;

*the Meeting will be held under the following conditions:*

#### ***I. General Provisions***

*The meeting will be held electronically through the eASY.KSEI application (<https://access.ksei.co.id/>) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) with a physical limit on the number of shareholders attending.*

#### ***II. Health Protocol***

1. ***Physical Meetings will be held with a maximum limit of 20 peoples including including representatives of the Company and the supporting parties;***
2. *Shareholders who wish to attend physically must first confirm by email to [investor@ancol.com](mailto:investor@ancol.com) and the Company has the right to inform shareholders if the quota for physical attendance has been met. The Shareholders or their representatives who get quota to be physically present to be submit the original result of the COVID-19 PCR swab test ("PCR Test Letter") taken no later than 2 (two) days before the Meeting with negative results obtained from a doctor from a hospital, health center or clinic. The Shareholders or their proxies who cannot show the original PCR Test Letters are requested to provide proxies through eASY.KSEI facility or Conventional Power of Attorney which can be downloaded through the Company's official website <https://korporat.ancol.com/id/page/rups>) without prejudice to the rights of the Shareholders to ask questions, opinions and/or votes as well as casting votes in the Meeting and the votes cast by their proxies in the Meeting shall be counted.*
3. *The Shareholders or their representatives must wear proper 3-ply medical mask and at the minimum covers the nose and mouth properly and must implement physical distancing measure in accordance with direction from the Company and building management where the Meeting is convened;*

<p>4. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau kuasanya tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°c);</p> <p>5. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat. Apabila di tempat Rapat terlihat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;</p> <p>6. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan physical distancing di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;</p> <p>7. Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat masuk ke dalam tempat Rapat;</p> <p>8. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, dan souvenir/goodie bag;</p> <p>9. Peserta Rapat mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penularan Covid-19 lainnya yang ditetapkan Perseroan.</p> <p><b>III. Bahasa</b></p> <p>Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan seluruh Mata Acara Rapat akan dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.</p> <p><b>IV. Pimpinan Rapat</b></p> <p>Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.</p>	<p>4. <i>Body temperature detection and monitoring to ensure shareholders or their proxies do not have above normal body temperatures (above 37.3 °C);</i></p> <p>5. <i>The Shareholders or their representatives who are sick even though their body temperatures are still within the normal temperature range, are not allowed to enter the Meeting venue. If at the Meeting venue, there are shareholders or their proxies who have or are seen as having symptoms (such as coughing, fever, and flu), they will be asked to leave the Meeting venue;</i></p> <p>6. <i>To follow the directions of the Meeting committee in implementing physical distancing policy at the Meeting venue before the Meeting starts, at the time of the Meeting, and following the end of the Meeting;</i></p> <p>7. <i>The Company will evaluate whether the Shareholders or their proxies can enter the Meeting venue;</i></p> <p>8. <i>For the purpose of health protocols and in order to control the prevention of the spread of COVID-19, the Company does not provide food, drinks and souvenirs/goodie bags;</i></p> <p>9. <i>Meeting participants follow other Covid-19 transmission prevention procedures and protocols set by the Company.</i></p> <p><b>III. Language</b></p> <p><i>The meeting will be held in Indonesian and all Meeting Agendas will be discussed and discussed on an ongoing basis and carried out in accordance with ethics and polite language.</i></p> <p><b>IV. Meeting Chairman</b></p> <p><i>The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners who is appointed by the Board of Commissioners. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend, the Meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors.</i></p>
---	--

<p><b>V. Peserta Rapat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB, atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah baik dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI maupun melalui surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan;</li> <li>2. Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat;</li> <li>3. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal;</li> <li>4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan serta memberikan suara dalam Rapat;</li> <li>5. Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi Perseroan, namun tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya atau memberikan suara sebagai Pemegang Saham selama Rapat berlangsung.</li> </ol> <p><b>VI. Ketentuan Kehadiran</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi <b>eASY.KSEI</b> dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes pada laman <a href="https://akses.ksei.co.id/">https://akses.ksei.co.id/</a> (hanya untuk pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI);</li> <li>b. hadir dalam Rapat secara fisik (dengan pembatasan jumlah kehadiran yang diutamakan untuk pemegang saham warkat (<i>script</i>)); atau</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>V. Meeting Participant</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on Monday, July 25, 2022, until 4 pm, or their representatives as evidenced by a valid Power of Attorney either by e-Proxy through eASY.KSEI or through a conventional power of attorney that can be downloaded through the Company's website;</i></li> <li>2. <i>The Meeting Chairman has the right to request that a power of attorney to represent the shareholders be shown to him at the Meeting;</i></li> <li>3. <i>In the event that the Power of Attorney attends the Meeting in person, the authority of the Power of Attorney to cast votes on behalf of the Power of Attorney is declared null and void;</i></li> <li>4. <i>Only the shareholders or their authorized representatives have the right to voice opinions, raise questions and cast their votes in relation to the agenda of the Meeting;</i></li> <li>5. <i>Parties who are not Shareholders who are present at the invitation of the Board of Directors of the Company, but do not have the right to opinion, ask questions or vote as Shareholders during the Meeting.</i></li> </ol> <p><b>VI. Attendance Conditions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>The participation of shareholders in the Meeting can be done by the following mechanism:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI application by accessing the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility on the <a href="https://access.ksei.co.id/">https://access.ksei.co.id/</a> page (only for local individual shareholders whose shares kept in the collective custody of KSEI);</i></li> <li>b. <i>physically present at the Meeting (with a limitation on the number of attendance that is prioritized for script shareholders); or</i></li> </ol> </li> </ol>
---	---



<p>c. hadir melalui pemberian kuasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) kepada perorangan (individu lokal) atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yaitu Biro Administrasi Efek (BAE) PT Adimitra Jasa Korpora; atau</li> <li>ii. dengan mengisi formulir surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui situs resmi Perseroan (<a href="https://korporat.ancol.com/id/page/rups">https://korporat.ancol.com/id/page/rups</a>). Surat kuasa bermeterai beserta dokumen pendukungnya diterima oleh Corporate Secretary Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada hari pelaksanaan Rapat sampai dengan sebelum waktu registrasi Rapat ditutup.</li> </ol> <p>2. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat;</li> <li>b. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir <b>huruf a</b> di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;</li> <li>c. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir <b>huruf a</b> di atas dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;</li> </ol>	<p><i>c. present by granting power of attorney:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>i. electronically (e-Proxy) through the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility to individuals (local individuals) or Custodian Banks or Securities Companies or independent parties appointed by the Company, namely the Securities Administration Bureau (BAE) PT Adimitra Corporate Services; or</i></li> <li><i>ii. by filling out a conventional power of attorney form which can be downloaded through the Company's official website (<a href="https://korporat.ancol.com/id/page/rups">https://korporat.ancol.com/id/page/rups</a>). Stamped power of attorney and supporting documents are received by the Company's Corporate Secretary or the Company's Securities Administration Bureau at the latest on the day of the Meeting until before the closing of the registration period for the Meeting.</i></li> </ol> <p><i>2. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. The deadline for submitting a declaration of presence or power of attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting;</i></li> <li><i>b. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in <b>point a</b> above and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period. The meeting is electronically closed by the Company;</i></li> <li><i>c. Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a minimum of 1 (one) vote for the Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in <b>point a</b> above and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application. eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company;</i></li> </ol>
--	--

- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir **huruf a** di atas, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- e. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir **huruf a** di atas, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;
- f. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir **huruf a** di atas, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat;
- g. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir **huruf b – f** di atas dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

- d. Shareholders who have given power of attorney to the proxies provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representatives but the shareholders have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in **point a** above, then the proxies representing the shareholders are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;*
- e. Shareholders who have given power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application until the time limit in **point a** above, then the representative of the proxy who has been registered in the eASY application. KSEI is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company;*
- f. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a minimum of 1 (one) or all of the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in **point a** above, the shareholders or proxies do not need to register attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as the quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting;*
- g. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in **points b – f** above for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.*

## **VII. Kuorum Rapat**

Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan Sesuai Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK Nomor 15/POJK.04/2020,”), yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili.

## **VIII. Tanya Jawab**

Setelah selesai membicarakan setiap Mata Acara Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang telah dibicarakan, menggunakan prosedur sebagai berikut:

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan;
2. Sesi tanya jawab untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilaksanakan maksimum 15 (lima belas) menit, yang mana 5 (menit) pertama setiap Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat dan Perseroan akan menggunakan sisa waktu 10 (sepuluh) menit untuk membaca dan menanggapi;
3. Setiap Pemegang saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan, usulan, pendapat maksimal 2 (dua) pertanyaan yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan Rapat;
4. Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom chat);

## **VII. Meeting Quorum**

*For all AGMS agendas, provisions apply in accordance with Article 11 paragraph 2 letter a of the Company's Articles of Association, Article 86 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (“UUPT”) and Article 41 paragraph 1 letter a of POJK Number 15 of 2020 concerning Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company (“POJK Number 15/POJK.04/2020,”), for this Meeting can be held if attended by shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present or represented.*

## **VIII. Question and Answer (QnA)**

*After discussing each Agenda of the Meeting, the Shareholders or their legal proxies will be given the opportunity to submit questions, suggestions, opinions related to the Agenda of the Meeting that have been discussed, using the following procedure:*

1. *QnA session will be available for each Agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to Agenda and to be delivered briefly and straight to the point;*
2. *The question and answer session for each Meeting Agenda will be held for a maximum of 15 (fifteen) minutes, of which the first 5 (minutes) each Shareholder or their proxies can submit questions, proposals, opinions and the Company will use the remaining 10 (ten) minutes to read and respond to them;*
3. *Each shareholder or his/her legal proxies may submit questions, proposals, opinions of a maximum of 2 (two) questions related to the Agenda of the Meeting being discussed and do not conflict with the objectives of the Meeting;*
4. *The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room);*



<p>5. Dengan mengingat angka romawi III Tata Tertib ini, yaitu bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris. Oleh Pimpinan Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia.</p> <p>6. Pimpinan Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan Mata Acara yang sedang dibahas;</p> <p>7. Ketua Rapat dapat meminta kepada anggota Direksi dan/atau pihak terkait untuk menanggapi dan/atau memberikan penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakilnya;</p> <p>8. Khusus untuk Mata Acara Rapat Keempat tidak dilakukan tanya jawab karena mata acara bersifat laporan;</p> <p>9. <b>Prosedur Tanya Jawab untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik</b> sebagai berikut: Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan, petugas akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: mata acara rapat yang ditanya, nama pemegang saham, jumlah saham yang mewakili atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya petugas akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Pimpinan Rapat.</p> <p>10. <b>Prosedur Tanya Jawab untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik</b> sebagai berikut:</p> <p>a. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]";</p>	<p>5. <i>Based on roman numerals III of this Rules of Conduct, which states that the Meeting will be held in Indonesian, then for Shareholders who do not speak Indonesian, questions may be submitted in English. The Chairperson of the Meeting will read out the core questions in Indonesian and a response will be given in Indonesian.</i></p> <p>6. <i>The Chairperson of the Meeting will not respond to questions that are not in accordance with the Agenda being discussed;</i></p> <p>7. <i>The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their representatives;</i></p> <p>8. <i>For the Fourth Agenda, no QnA is carried out because the agenda is a report;</i></p> <p>9. <b><i>The Question and Answer procedure for shareholders or representatives who are physically attend is as follows:</i></b> <i>Shareholders who want to ask questions, are welcome to fill out the Question Form that we have distributed, our officers will collect the Question Form which has been completely filled out by the questioner by including: agenda the meeting being asked, names of shareholders, number of shares represented or represented and questions to be asked. Furthermore, our officers will submit the Inquiry Form to the Chair of the Meeting.</i></p> <p>10. <b><i>The Question and Answer procedure for shareholders or representatives who are electronic attend is as follows:</i></b> <i>a. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the feature chat in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the application eASY.KSEI. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [ ]";</i></p>
---	---

- b. Mekanisme pelaksanaan tanya jawab dilakukan setelah pembacaan per mata acara Rapat, waktu tunggu untuk penerimaan pertanyaan maksimum selama 15 (lima belas) detik per mata acara. Bagi pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan/pendapat agar menulis “ADA” saat sesi tanya jawab dimulai dan kemudian menulis pertanyaan dan/atau pendapat yang ingin disampaikan. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom menjadi “Discussion ended for agenda item no. [ ]”, maka akan dianggap tidak memberikan pertanyaan untuk mata acara Rapat yang bersangkutan;
- c. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait;
- d. Untuk tertibnya Rapat, maka fitur raise hand dan allow to talk yang ada pada webinar Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya Rapat kecuali operator, host, panelist, profesi penunjang;

**IX. Keputusan Rapat**

- 1. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 2. Dalam hal keputusan Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan Kuorum Keputusan Rapat sebagai berikut:  
Kuorum Keputusan RUPST berdasarkan Pasal 11 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 87 ayat 2 UUPT dan Pasal 41 huruf c POJK Nomor 15/POJK.04/2020, yaitu keputusan sah jika yang disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.;

- b. Mechanism of discussion per meeting agenda, the waiting time for receiving questions per agenda is a maximum of 15 (fifteen) seconds per agenda items. Shareholders who wish to submit questions and/or opinions should write “ADA” when the question and answer session begins and then write down the questions and/or opinions they wish to convey. If the shareholders or their proxies do not ask questions for a certain of the Meeting until the status of the Meeting as shown in the column becomes agenda “Discussion ended for agenda item no. [ ]”, it will be deemed not to have raised questions for the relevant agenda of the Meeting;*
- c. For the proxies who are present electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the name of the shareholder and the size of their share ownership followed by related questions or opinions;*
- d. For an orderly meeting, the raise hand and allow to talk features in the Zoom webinar will be deactivated during the meeting except for operators, hosts, panelists, supporting professions;*

**IX. Meeting Decision**

- 1. All resolutions shall be adopted by deliberation for consensus;*
- 2. If the resolutions of the Meeting adopted by deliberation for consensus is not reached, the decision is taken by voting with due observance of the provisions of the Quorum of Meeting Resolutions as follows:  
The quorum of the AGMS resolutions is based on Article 11 paragraph 2 letter d of the Company's Articles of Association, Article 87 paragraph 2 of the Company Law and Article 41 letter c of POJK Number 15/POJK.04/2020, shall be valid if approved by more than 1/2 (one half) of total shares with voting rights present at the Meeting;*

<p>3. Hak Suara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hanya para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau Kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara;</li> <li>b. Setiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.</li> </ol> <p><b>X. Pemungutan Suara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara;</li> <li>2. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat;</li> <li>3. Khusus untuk Mata Acara Rapat Keempat tidak dilakukan pemungutan suara karena mata acara bersifat laporan;</li> <li>4. <b>Prosedur Pemungutan Suara untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara fisik</b> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemegang saham yang tidak setuju atau suara blanko, dipersilakan untuk mengisi Formulir Pemungutan Suara yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pemungutan Suara yang telah diisi oleh Pemegang Saham atau kuasanya dengan mencantumkan mata acara rapat, nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan jumlah suara tidak setuju atau blanko. Selanjutnya petugas tersebut akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung;</li> <li>b. Setelah Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju atau blanko, selanjutnya akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat;</li> </ol> </li> <li>5. <b>Prosedur Pemungutan Suara untuk pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik</b> sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;</li> </ol> </li> </ol>	<p>3. <i>Voting Rights:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Only the Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company on July 25, 2022 until 4 pm present at the Meeting are entitled to cast votes;</i></li> <li>b. <i>Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote.</i></li> </ol> <p><b>X. Voting</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Shareholders with voting rights who attend the meeting but do not vote (abstain / blank) are considered to vote the same as the majority vote of the Shareholders who vote;</i></li> <li>2. <i>Voting results for each agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation and voting of all agenda of the Meeting;</i></li> <li>3. <i>For the Fourth Agenda, no voting is carried out because the agenda is a report;</i></li> <li>4. <b><i>The Voting procedure for shareholders or representatives who are physically attend is as follows:</i></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Shareholders who disagree or vote blank, are welcome to fill out the voting form that has been distributed. Our officers will collect the Voting Form which has been filled out by the Shareholders or their representatives by including the agenda of the meeting, the names of the shareholders, the number of shares owned or represented and the number of disapproving or blank votes. Furthermore, our officers will submit it to the Notary to be calculated;</i></li> <li>b. <i>After the Notary has counted the total number of disapproving or blank votes, he will then convey the results of the vote count to the Chairperson of the Meeting;</i></li> </ol> </li> <li>5. <b><i>The Voting procedure for shareholders or representatives who are electronic attend is as follows:</i></b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>The electronic voting process takes place in the application eASY.KSEI on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;</i></li> </ol> </li> </ol>
---	--

b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 25 (dua puluh lima) detik. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

#### **XI. Lain-Lain**

1. Pemegang Saham yang hadir agar tertib selama Rapat berlangsung. Apabila terdapatnya suatu gangguan atas jalannya Rapat, maka panitia berhak meminta yang bersangkutan untuk meninggalkan Rapat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami minta kepada Para Pemegang Saham dan para undangan, dimohon kerja samanya untuk memposisikan komputer, laptop, telepon genggam, peralatan elektronik lainnya ke posisi diam atau silent di dalam ruang rapat demi kelancaran jalannya Rapat;
2. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juli 2022

*b. Shareholders who attend alone or are represented by their proxies but have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting, the shareholders or their representatives have the opportunity to submit their vote during the voting period through the E-meeting Hall screen in the application eASY.KSEI opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the voting time by counting down is a maximum of 25 (twenty five) seconds. During the electronic voting process, the status of will be seen "Voting for agenda item no [ ] has started" in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for certainof the Meeting until the status of the Meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to agenda items"Voting for agenda item no [ ] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.*

#### **XI. Miscellaneous**

1. *The Shareholder who presents should comply with the procedures of the Meeting. If there is any disturbance during the Meeting, the committee may take any actions to ask the person to leave the Meeting. We respectfully ask The Shareholders and Invitees, your cooperation, to set the computer, laptop, cell phone, other electronic equipment into silent mode in the Meeting room in order the Meeting can be held well;*
2. *This Rules are prepared in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations. All matters that occur during the Meeting that have not been regulated underthis Rules shall be decided by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.*

*Jakarta, July 26, 2022*